

ABSTRAK

Siti Nuraeni Kamilah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016)*

Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “*Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak*”, namun pada tahun 2016 terdapat 5 anak yang melapor ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat usia nikah 13, 14, dan 15 tahun, dengan begitu perlu adanya upaya-upaya dari pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat untuk masyarakat supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016, untuk mengetahui dampak pada pasangan yang nikah di bawah umur. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2016 dan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam membantu penyelesaian persoalan dari pasangan yang nikah di bawah umur pada tahun 2016.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan batasan umur ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa studi pustaka.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Latar belakang keluarga yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur antara lain, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat/turun temurun dan faktor pergaulan bebas. (2) Dampak dari pasangan yang nikah di bawah umur terhadap anak yaitu: *Pertama*, Dampak psikologis antara lain dari segi mental, segi kesiapan dan timbulnya perceraian. *Kedua*, Dampak Biologis. (3) Upaya Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam membantu penyelesaian persoalan dari pasangan yang nikah di bawah umur antara lain, yaitu sosialisasi dan advokasi kepada kelurahan, kecamatan, sekolah, dan forum anak, untuk mencegah terjadinya anak menikah di usia dini atau menikah di bawah umur.